



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telepon : (0742) 21222  
**KUALA TUNGKAL**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 420 / 1581 / DIKBUD-2.1/2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Sri Rahayu, S.Pd.I** Kepala **Taman Kanak-kanak (TK) "AQIDAH"** Nomor **420/PAUD/TK-AQ/VII/2017** Tanggal **18 Oktober 2017** perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Izin Tempat Pendirian dari Kepala Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang Nomor 474.4/208/PEM/SR/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga PAUD TK AQIDAH Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat dan Akta Notaris Nomor 4 Tanggal 14 Maret 2017.
  - b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang–undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
  3. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  12. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
Kepada :  
Nama Lembaga : **TK. AQIDAH**  
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**  
Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak-kanak**  
Jalan : **RT.01 Psr.Minggu**  
Desa : **Sungai Rambai**  
Kecamatan : **Senyerang**  
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**  
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **Sri Rahayu,S.Pd.I**  
Pengelola : **Sri Rahayu,S.Pd.I**
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku  
terhitung mulai Tanggal **07 November 2017 s.d 06 Oktober 2020**
- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan  
mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan **Taman Kanak-kanak**  
yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia  
Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan  
Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud  
Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan  
dikemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut  
model yang sudah ditentukan  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat -  
lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 07 November 2017



**MARTUNIS M. YUSUF, S.Pd, M.Pd**

Pembina Tk.I

Nip. 196204181985011001

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Senyerang